



PENGARUH PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KONDISI KEUANGAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Apip¹, Bambang Risnanto²

Universitas Diponegoro, Departemen Akuntansi Perpajakan
E-mail: apip746@gmail.com¹, bambangristanto6@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian terkait pengaruh tingkat pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Pendidikan Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to conduct tests related to the influence of the level of knowledge, education, financial condition of the taxpayer and the strictness of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Wonogiri Regency. The population in this study is motor vehicle taxpayers in Wonogiri Regency. The sample in this study amounted to 100 taxpayers. The data collection method uses primary data in the form of a questionnaire. This study uses multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that 1) the knowledge level of the taxpayer has a positive effect on taxpayer compliance, 2) the education level of the taxpayer has a positive effect on taxpayer compliance, 3) the financial condition of the taxpayer has a positive effect on taxpayer compliance, 4) the strictness of tax sanctions has an effect positive on taxpayer compliance, and from this study it can be concluded that the level of knowledge, education, financial condition of the taxpayer and the strictness of tax sanctions affect the level of compliance of motorized vehicle taxpayers in Wonogiri Regency.

Keywords: Taxpayer knowledge, taxpayer education, financial condition of taxpayers, tax sanctions, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak dari sektor perpajakan merupakan indikator penting bagi suatu negara dalam menghasilkan pendapatan. Pemerintah memerlukan dana untuk mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 [14] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu pajak yang dikenakan adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini menjadi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, terdapat 391.779 unit kendaraan bermotor, dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 689.950 unit pada tahun 2021. Peningkatan ini berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri. Data dari Laporan Keuangan Tahunan 2018 hingga 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2021, penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 36.207.839.141 rupiah, dengan persentase sebesar 22,76% dari total penerimaan pajak daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap patuh wajib pajak terhadap kewajibannya juga berperan dalam peningkatan penerimaan pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, latar belakang pendidikan, kondisi keuangan, dan ketegasan sanksi perpajakan menjadi faktor yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman perpajakan seseorang. Selain itu, kondisi

keuangan wajib pajak juga memengaruhi sikap patuh, di mana keadaan keuangan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan tepat waktu. Sanksi perpajakan yang dikenakan juga menjadi faktor yang mempengaruhi sikap patuh wajib pajak, karena sanksi tersebut menjadi jaminan bahwa peraturan perpajakan harus dilaksanakan dengan baik.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berkontribusi dalam meningkatkan sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian lainnya, ditemukan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

LITERATUR REVIEW

Hubungan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kartikasari & Yadnyana Informasi perpajakan kepada wajib pajak yang dipergunakan sebagai landasan untuk bertindak, menentukan pilihan, atau menjalankan taktik tertentu yang berhubungan dengan implementasi atas hak dan tanggung jawabnya di sektor perpajakan disebut dengan pengetahuan perpajakan. Penalaran tentang pengetahuan pajak merupakan sebuah keadaan yang terjadi apabila wajib pajak mengetahui tentang peraturan dan ketentuan yang mengatur perpajakan sehingga mampu memahami tentang kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan memotivasi wajib pajak untuk sadar dan taat terhadap kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman terhadap pengetahuan pajak dapat menjadi indikator bahwa kepatuhan pajak akan tercipta.

Pernyataan pengaruh pengetahuan wajib pajak berkenaan dengan sikap patuh wajib pajak ini berlandaskan dengan beberapa pengkajian terdahulu. Kajian yang dipaparkan oleh Gede Ayu Sakura et al menunjukkan bahwasanya layanan yang bermutu dan pengetahuan perpajakan menghasilkan korelasi yang besar kepada seberapa baik wajib pajak mematuhi Undang-Undang tentang kendaraan bermotor. Kajian yang dipaparkan oleh Yosy Fryli Mianti et al menunjukkan bahwasanya sikap patuh wajib pajak dijelaskan secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan. Penelitian Mutiara Cendana menjabarkan bahwa sikap patuh berkenaan dengan pelunasan pajak kendaraan bermotor dijelaskan oleh pemahaman wajib pajak secara signifikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang mampu dijabarkan sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan. Pemahaman seseorang dalam menyerap ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Sama halnya dengan pengetahuan perpajakan, pemahaman seseorang tentang perpajakan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang tersebut. Menurut UU 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 13 Ayat 1 , terdapat 4 tingkat pengelompokan antara lain pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Salah satu indikasi terciptanya kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan.

Pernyataan pengaruh jenjang pendidikan wajib pajak berkenaan dengan

sikap patuh wajib pajak ini berlandaskan dengan beberapa pengkajian terdahulu. Kajian yang dipaparkan oleh Seharti Ningrum et al menjabarkan bahwasanya dampak yang dihasilkan pendidikan terhadap kepatuhan dikatakan memiliki pengaruh yang tidak terlalu signifikan. Penelitian Desi Gumalasari menjabarkan bahwa persepsi seseorang terhadap pajak akan meningkat dan perilaku seseorang akan menjadi lebih taat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan wajib pajak. Pengkajian selanjutnya dari Dela Alfina et al menunjukkan bahwa di Kota Banjarmasin, perbedaan dari tingkat pendidikan. wajib pajak tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang mampu dijabarkan sebagai berikut:

H₂: Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keadaan wajib pajak mampu dijelaskan dari perspektif ekonomi. Setiap wajib pajak memiliki keadaan yang beragam, dimana keadaan ini dapat berdampak pada seberapa patuh mereka dalam melunasi pembayaran pajaknya. Kemungkinan wajib pajak menangguk pembayaran pajak semakin berkurang seiring membaiknya keadaan finansial wajib pajak. Menurut Jati kondisi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan dalam mengelola keuangan yang ditunjukkan dengan aspek profitabilitas dan arus kas. Menurut Purwanto et al kondisi keuangan adalah keadaan yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk membayar semua kebutuhannya yang bersumber dari penghasilannya. Pada dasarnya wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan akan melakukan upaya penanguhan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dapat diketahui melalui jumlah pendapatan yang didapatkan

wajib pajak dan total pengeluaran yang mempengaruhi kondisi ekonomi dari wajib pajak tersebut.

Pernyataan pengaruh keadaan finansial wajib pajak berkenaan dengan sikap patuh wajib pajak ini berlandaskan dengan beberapa pengkajian terdahulu. Kajian yang dipaparkan oleh Ida Bagus Alit Surya Dharma et al menunjukan bahwasanya sikap patuh wajib pajak bermotor dan kondisi keuangan di Badan Pendapatan Provinsi Bali memiliki korelasi yang baik. Kajian yang dipaparkan oleh Jesslyn Caprisya Taryadi menunjukan bahwasanya kondisi keuangan wajib pajak secara signifikan mempengaruhi tindakannya dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Kajian yang dipaparkan oleh Agung Riskillah et al menunjukkan bahwasanya keadaan ekonomi menghasilkan signifikansi kecil yang berdampak terhadap sikap patuh UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang mampu dijabarkan sebagai berikut:

H₃: Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan yaitu suatu hal yang wajib ditaati dan dipatuhi serta disesuaikan dengan norma regulasi dalam perpajakan yang ada. Sanksi pajak adalah tindakan pencegahan berupa pengenaan denda/hukuman untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak menentang regulasi perpajakan yang ada. Sanksi pajak terdapat 2 macam yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi perpajakan yaitu hukuman yang ditimbulkan akibat pelanggaran perpajakan, yang berbentuk bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi perpajakan yang berkaitan dengan hukuman pidana seperti pidana kurungan, denda pidana dan penjara disebut sanksi pidana pajak.

Kajian yang dilakukan Ida Bagus Alit Surya Dharma et al menunjukkan bahwasanya sanksi perpajakan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali berdampak positif terhadap sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali. Pengkajian dari Yuli Lestari Labangu et al menjabarkan bahwasanya sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor dijelaskan secara positif oleh sanksi pajak. Kemudian dalam temuan Fina Budiarti et al melakukan penelitian mengenai kepatuhan, sanksi dan pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak menyatakan bahwa sanksi dan pemutihan pajak dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang mampu dijabarkan sebagai berikut:


H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hubungan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu mengemukakan tentang yang dimaksud kepatuhan yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan peraturan perpajakan yang relevan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sejumlah faktor mampu mengendalikan sikap patuh wajib pajak, sesuai dengan kajian teori dan pengkajian sebelumnya. Tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kondisi keuangan wajib pajak, serta seberapa berat sanksi perpajakan yang berlaku merupakan kriteria yang dipertimbangkan dalam pengkajian ini. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang mampu dijabarkan sebagai berikut:

H₅: Pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Kabupaten Wonogiri yang memiliki kendaraan bermotor yang dikenakan pajak kendaraan bermotor. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel sesuai dengan kriteria penelitian.

Skala Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan angket kuesioner dengan pertanyaan penelitian di dalamnya, dimana setiap item pertanyaan diukur dengan skala linkert antara 1 s.d 5 dengan rincian antara lain (1) tidak setuju skor 1; (2) kurang setuju skor 2; (3) cukup setuju skor 3; (4) setuju skor 4; (5) sangat setuju skor 5.

- a. Pengetahuan Wajib Pajak
Tingkat pengetahuan wajib pajak didasarkan pada pemahaman seseorang tentang peraturan yang mengatur tentang perpajakan, khususnya pemahaman terkait metode yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- b. Pendidikan Wajib Pajak

Tingkat pendidikan dapat dijelaskan melalui pertanyaan tentang pemahaman dari setiap responden terkait materi perpajakan dan juga dapat dijelaskan dengan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh setiap responden tersebut.

- c. Kondisi Keuangan Wajib Pajak
Kondisi keuangan wajib pajak adalah keadaan ekonomi yang sedang dialami oleh seseorang. Variabel ini selain diukur menggunakan pertanyaan kondisional terkait keuangan seseorang juga dapat diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan dan pengeluaran wajib pajak setiap bulannya.
- d. Ketegasan Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan pada penelitian ini berupa pertanyaan tentang pendapat responden terhadap ketegasan sanksi perpajakan yang ada diukur dengan skala linkert.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dan independen (pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan) maka dilakukan analisa data dalam bentuk statistik deskriptif variabel penelitian pada tabel berikut.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan WP	100	22	46	3547	35,47	5,873
Pendidikan WP	100	16	33	2579	25,79	4,595
Kondisi Keuangan WP	100	16	34	2429	24,29	4,418
Ketegasan Sanksi Pajak	100	18	40	3048	30,48	4,272
Kepatuhan Wajib Pajak	100	13	23	1852	18,52	2,290
Valid N (listwise)	100					

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov untuk uji normalitas data. Menurut Ghozali [6], pada uji kolmogorov smirnov jika signifikansi di

atas 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, maka data tersebut normal. Hasil pengujian normalitas data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0, 889388
Most Extreme Differences	Absolute	0,061
	Positive	0,061
	Negative	-0,043
Test Statistic		0,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Dari tabel diatas dapat kita lihat nilai Asymp. sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200 maka data tersebut normal.

mengamati nilai tolerance dan VIF. Batasan nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Dari hasil olahan data pada dapat dilihat bahwa uji multikolinearitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan Wajib Pajak	0,306	3,268
Pendidikan Wajib Pajak	0,288	3,472
Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0,787	1,270
Ketegasan Sanksi Perpajakan	0,658	1,520

Uji Multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji

Park yaitu dengan melihat nilai signifikansi dari seluruh variabel independen, dengan ketentuan bila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,105	0,431		2,561	0,012
Pengetahuan WP	-0,011	0,016	-0,124	-0,676	0,501
Pendidikan WP	0,011	0,022	0,092	0,487	0,627
Kondisi Keuangan WP	0,003	0,014	0,022	0,189	0,851
Ketegasan Sanksi Pajak	-0,011	0,015	-0,088	-0,704	0,483

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel diatas seluruh nilai yang dihasilkan dalam olahan data melalui SPSS memenuhi Uji *Glejser* karena nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier

Uji regresi linier digunakan untuk merumuskan persamaan regresi linier. Pengujian tersebut menghasilkan angka koefisien regresi dari variabel penelitian yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5 Uji Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,103	0,738		2,848	0,005
Pengetahuan WP	0,161	0,028	0,414	5,743	0,000
Pendidikan WP	0,076	0,037	0,152	2,045	0,044
Kondisi Keuangan WP	0,126	0,023	0,244	5,429	0,000
Ketegasan Sanksi Pajak	0,186	0,026	0,347	7,071	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan regresi ditampilkan sebagai berikut:

$$Y = 2,103 + 0,161X1 + 0,076X2 + 0,126X3 + 0,186X4$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,921 ^a	0,849	0,843	0,908

Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh R2 sebesar 0,849. Ini berarti variabel pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 84,9%, dan sisanya dijelaskan variabel lain.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji f. uji t dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh secara parsial yakni dari hipotesis 1 sampai 4, sedangkan uji f digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan yakni hipotesis 5. Hasil hipotesis dapat diterima apabila nilai signifikansinya < 0,05.

Tabel 7 Uji Hipotesis

Hipotesis	Nilai Signifikan	Alpha	Keterangan
H ₁	0,00	0,05	Diterima
H ₂	0,04	0,05	Diterima
H ₃	0,00	0,05	Diterima
H ₄	0,00	0,05	Diterima
H ₅	0,00	0,05	Diterima

Interpretasi Hasil

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 7 diatas H1 diterima, sehingga pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Gede Ayu Sakura et al, Yosy Fryli Mianti et al dan Mutiara Cendana yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman tentang pengetahuan pajak terjadi apabila wajib pajak mengetahui tentang ketentuan perpajakan sehingga mampu memahami tentang kewajiban perpajakannya. Sehingga, semakin tinggi pemahaman pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan dari wajib pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 7 diatas H2 diterima, sehingga pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Seharti Ningrum et al Desi Gumalasari dan Dela Alfina et al yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Latar belakang pendidikan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam menyerap informasi sebagai dasar dalam bertindak. Hal ini berbanding lurus dengan pengetahuan tentang perpajakan, apabila seseorang menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka pandangan wawasan tentang perpajakan juga semakin tinggi.

Hasil Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 7 diatas H3 diterima, sehingga kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Ida Bagus Alit Surya Dharma et al ,Agung Riskillah et al dan Jesslyn Caprisya Taryadi yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kondisi keuangan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya kesulitan keuangan mendorong wajib pajak untuk melakukan upaya penanggulangan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, keadaan keuangan wajib pajak merupakan indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan kemungkinan pelanggaran pajak menurun seiring dengan membaiknya keadaan keuangan wajib pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 7 diatas H4 diterima, sehingga ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Ida Bagus Alit Surya Dharma et al, Yuli Lestari Labangu et al dan Fina Budiarti et al yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ketegasan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan sarana untuk mencegah penyimpangan atas ketentuan perpajakan. Maka dari itu, sanksi pajak merupakan suatu alat yang digunakan sebagai jaminan terhadap regulasi/norma perpajakan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan tepat oleh wajib pajak

dengan memberikan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran.

Hasil Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan tabel 7 diatas H5 diterima, sehingga secara simultan pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Siti Kurnia Rahayu [16] mengemukakan tentang yang dimaksud kepatuhan yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan peraturan perpajakan yang relevan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Semua hipotesis yang menjadi tujuan dalam penelitian ini diterima sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan semua variabel independen dalam penelitian berpengaruh positif terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebesar 84,3% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar yang dibahas dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

AlfitriAnti, M., & Setyanto, E., "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KOTA BANDUNG," *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, vol. 6, no. 1, pp. 64-75, 2023.

Alfina, D., & Naimah, R. J., "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Banjarmasin," *BIMA: Jurnal Bisnis dan*

Manajemen, vol. 1, no. 1, pp. 8-14, 2022.

Budiarti, F., & Fadhilah, H., "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran DI Kota Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, vol. 16, no. 01, pp. 657-672, 2022.

Cendana, M., & Pradana, B. L., "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta," *Jurnal Bina Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 22-33, 2021.

Dharma, I.B.A.S., & Astika, I.B.P., "Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 31, no. 7, pp. 1615-1631, 2021.

Ghozali, I., *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*, Edisi 10 ed., Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.

Gumalasari, D., "Analisis persepsi mahasiswa tentang pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Indonesia, P. R., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003," in *Pemerintah Republik Indonesia*, Indonesia, 2003.

Lestari Labangu, Y., Nurdin, E., & Guntur, F., "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari (Studi Pada Samsat Kota Kendari)," *Jurnal*

- Akuntansi Dan Keuangan, vol. 6, no. 1, pp. 154-169, 2021.
- Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Penerbit Cv Andi Offser, 2016.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S, "Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak," Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, vol. 11, no. 2, pp. 349-359, 2021.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D, "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, vol. 10, no. 06, 2021.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)," Diponegoro Journal of Accounting, vol. 4, no. 3, pp. 568-581, 2015.
- Republik Indonesia, "Undang Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," in Pemerintah Republik Indonesia.
- Riskillah, A., Irawan, I., & Rachman, A. A, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:(Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)," Jurnal Ilmiah ESAI, vol. 16, no. 1, pp. 1-14, 2022.
- S. Resmi, Perpajakan – Teori dan Kasus, Edisi 10 ed., Bandung: Buku, 2017.
- Sakura, G. A., & Rachman, A. N, "Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri," JURNAL AKUNTANSI, vol. 5, no. 1, pp. 54-66, 2023.
- Taryadi, J. C, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," Doctoral dissertation, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, 2021.